
**ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN KEADILAN SOSIAL :
TINJAUAN SOSIOLOGIS TENTANG UNDANG-UNDANG
NO 23 TAHUN 2011**

M. HAMBALI¹, LATIFAH HANI², RYKA WULANDARI², SAFITRI², TIWI²

Dosen¹ dan Mahasiswa² Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah
Contributor Email: bangham66@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses the role of zakat as an instrument in achieving social justice from a sociological perspective. In the context of growing social and economic disparities in modern society, zakat is not only understood as a religious obligation but also as a wealth redistribution mechanism that can strengthen social cohesion and empower the poor. This study uses a literature review method with a qualitative approach to explore the contribution of zakat to social justice, particularly in the sectors of education, health, and poverty alleviation. Through analysis of the roles played by zakat institutions such as BAZNAS and Dompot Dhuafa, it was found that zakat has a significant impact on improving the living standards of mustahik, developing human resources, and reducing social inequality. Furthermore, this article also examines the relevance of Article 22 of Law No. 23 of 2011 regarding tax deductions for muzakki, which demonstrates the synergy between religious obligations and the state's fiscal policy. Thus, zakat holds great potential as a social transformation instrument that is not only charitable in nature but also strategic and sustainable in creating a just and prosperous society.

Keywords: Zakat, Social Justice, and Sociology of Law.

ABSTRAK

Artikel ini membahas peran zakat sebagai instrumen dalam mewujudkan keadilan sosial dari perspektif sosiologis. Dalam konteks ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin nyata di masyarakat modern, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang dapat memperkuat kohesi sosial dan memberdayakan masyarakat miskin. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi kontribusi zakat terhadap keadilan sosial, khususnya dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Melalui analisis terhadap peran lembaga zakat seperti BAZNAS dan Dompot Dhuafa, ditemukan bahwa zakat memiliki dampak signifikan dalam peningkatan taraf hidup mustahik, pembangunan sumber daya manusia, serta pengurangan kesenjangan sosial. Lebih jauh, artikel ini juga menelaah relevansi Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 dalam pengurangan pajak bagi muzakki, yang menunjukkan sinergi antara kewajiban keagamaan dan kebijakan fiskal negara. Dengan demikian, zakat berpotensi besar sebagai instrumen transformasi sosial yang bukan hanya bersifat karitatif, tetapi juga strategis dan berkelanjutan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Kata Kunci: Zakat, Keadilan Sosial, dan Sosiologi Hukum.

A. PENDAHULUAN

Zakat secara bahasa (زكاة) adalah bentuk masdar dari kata dasar زكى bersih). Zakat diterjemahkan “barakah” tumbuh, suci/bersih dan maslahah. Sesuatu itu, “zaka” berarti tumbuh dan berkembang, sedang seseorang yang dikatakan “zaka” berarti orang ini baik. Dalam kitab-kitab fikih, perkataan zakat diartikan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, secara menurut Islam harta tersebut (yang sudah dizakati) akan tumbuh dan berkembang, suci serta berkah (Ahmad Sudirman Abbas 2017:4).

Zakat dari istilah (fikih) berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dan diserahkan atau disalurkan kepada mereka yang berhak (al-mustahiq) di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Penyebutan zakat dengan makna bertambah karena membuat lebih berarti terutama bagi orang-orang yang menghajatkan. Dengan demikian, zakat merupakan sarana atau pengikat yang kuat dalam membina hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia (kaya dan miskin). Islam telah memberikan tuntunan bagi kehidupan manusia dan zakat adalah salah satu bentuk cara hidup sosial yang peduli sesama manusia, dimana zakat berfungsi sebagai jembatan untuk mempererat hubungan kasih sayang antar umat manusia (Ahmad Sudirman Abbas 2017:10).

Secara sosiologis, zakat adalah rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, serta ketakwaan yang tertanam dalam sikap orang kaya, karena zakat merupakan ibadah dan mengandung dimensi *habl min Allah* juga *habl min al-nas*. Setiap muslim yang mampu dan memnuhi syarat dan ketentuan syariat Islam wajib dalam mengeluarkan zakat. Zakat juga dapat menggairahkan ekonomi dan membuat kegiatan ekonomi Masyarakat akan semakin hidup, maka semakin besar zakat yang kita keluarkan semakin besar pula pendapatan nasional serta semakin Makmur negara kita. Kenyataannya zakat memiliki Sejarah yang telah membuktikan, bahwa zakat dapat meningkatkan pendapatan nasional suatu negara sehingga tercipta kemakmuran, masa umar bin abdul aziz dengan sistem zakat dan pajak perlu kita tiru. Selain itu teori-teori baik secara konseptual dan empiris telah menemukan bagaimana zakat itu benar-benar dapat mengakibatkan pendapatan nasional yang berarti meningkatkan pertumbuhan perekonomian (Dhika Ardhana, dkk 2024:661-662).

Zakat sebagai sebuah instrumen perekonomian Islam yang diharapkan dapat menjadi jembatan antara yang kaya dan yang miskin untuk mengatasi masalah kemiskinan. Namun kenyataannya malah menjadi polemik yang masih menarik untuk dibicarakan yang dari tahun ke tahun selalu saja ada kejadian yang berhubungan dengan zakat, termasuk kebiasaan berdesak-desakan di rumah Muzakki hanya demi uang dua puluh ribu rupiah. Gambaran tentang pengelolaan zakat secara konsumtif dan konvensional juga akan mengakibatkan seseorang yang menerima zakat akan senantiasa bergantung hanya pada pemberian saja, dan tidak menjadikan mereka menjadi orang yang produktif dalam pengelolaan keuangan yang telah diberikan kepadanya dalam bentuk dana zakat atau berbagai bentuk charity yang ada di agama Islam. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah ikhtiar baru dalam rangka pengelolaan zakat yang lebih baik lagi, yakni pengelolaan zakat secara produktif, sebagaimana hal tersebut termaktub dalam UU RI No 23 tahun 2011 (Muhammad Aziz 2017:1).

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan studi pustaka (*Library Research*), metode ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami bagaimana zakat berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial dalam berbagai konteks masyarakat Muslim. Adapun data diperoleh dari berbagai laporan langsung dari website resmi lembaga zakat, jurnal, media massa dan lainnya. Dengan pendekatan yang sistematis dan komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan relevan untuk akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi di bidang zakat dan kesejahteraan sosial. Dalam penelitian ini yang dibahas terkait peran zakat melalui lembaga zakat ada 3 hal pertama, konsep zakat dalam keadilan sosial, peran zakat dalam mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat, dan tinjauan sosiologis hukum terhadap UU No.23 Tahun 2011 Pasal 22 tentang pengelolaan zakat, zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa (etimologi), kata zakat berasal dari bahasa Arab *zaka-yazku-zakaan-zakaatan*, mempunyai arti *an-numuw wa az-ziyadah* berkembang,

bertambah, berkah, tumbuh, bersih dan baik (Az-Zuhaili 2005:729 dalam Ahmad Atabik 2015:340). Dalam mu'jam al-Wasith dijelaskan bahwa zakat secara bahasa adalah berkah, suci, baik, tumbuh, dan bersihnya sesuatu (Arifin 2011:4 dalam Ahmad Atabik 2015:340). Sedangkan zakat dalam pengertian berkah ialah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapat berkah dan akan berkembang meskipun secara kuantitatif jumlah menyusut (Ahmad Atabik 2015:340).

Sementara zakat menurut istilah syara' zakat adalah rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat, ia merupakan bentuk kewajiban yang terpenting kepada umat Islam dalam rangka berempati kepada sesama. Zakat juga diartikan sebagai hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya di mana syara' mewajibkan mengeluarkannya kepada para fakir, dan sejenisnya dengan syarat-syarat khusus (Mustafa tth:395 dalam Ahmad Atabik 2015:341). Para ulama lain memberi penjelasan bahwa zakat merupakan hak yang wajib. Secara bahasa zakat memiliki akar kata zakat, kata ini ditafsir banyak ulama' dengan tafsiran berbeda-beda, antara lain:

Pertama: zakat berarti *at-thahuru* (membersihkan atau menyucikan) demikian juga menurut Abu Hasan al-Wahidi dan Imam Nawawi. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah, bukan dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan menyucikan, baik hartanya maupun jiwanya (QS. At-Taubah Ayat 103) (Qodariah Barkah 2020:4).

Kedua: zakat bermakna *al-barakatu* (berkah). Artinya, orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan Allah Swt. Keberkahan ini akan berdampak pada keberkahan hidup, karena harta yang digunakan adalah harta yang bersih, karena sudah dibersihkan dari kotoran dengan membayar zakat (Qodariah Barkah 2020:4).

Ketiga: zakat bermakna *an-numuw* artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menunjukkan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu terus tumbuh dan berkembang karena kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajibannya. Sabda Nabi Muhammad saw. "Sesungguhnya harta yang dikeluarkan zakatnya tidaklah berkurang, melainkan bertambah dan bertambah (Qodariah Barkah 2020:4).

Keempat: zakat bermakna *as-shalalhu* (beres atau bagus). Artinya orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus, artinya tidak bermasalah dan terhindar dari masalah. Tentunya, orang yang terbiasa menunaikan kewajiban zakatnya, akan merasakan kepuasan/qana'ah terhadap harta miliknya tanpa ada rasa mengeluh akan kekurangan yang ada (Qodariah Barkah 2020:4).

Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT. untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan (Qodariah Barkah 2020:4).

2. Peran Zakat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Dalam Masyarakat

Dari segi bahasa, menurut Noordjannah Djohantini (Noordjannah Djohantini dkk 2009, dalam Nurlina Sari Ihsanniati' dkk 2024:183), keadilan berarti berdiri lurus, menyamakan (*taswiyyah*), netral (*hiyad*), insaf, tebusan (*fida*), pertengahan (*wasth*), dan seimbang atau sebanding (*mitsal*). Dalam hal ini terdapat dua bentuk keseimbangan dalam bahasa Arab, dibedakan antara *al-'adlu* yang berarti keseimbangan abstrak dan *al-'idlu* yang berarti keseimbangan konkret dalam wujud benda. Misalnya, *al-'adlu* menunjuk pada keseimbangan pikulan antara bagian depan dan belakang, sedangkan *al-'idlu* menunjuk pada keseimbangan abstrak, tidak konkret, yang muncul karena adanya persamaan manusia. Muhammad Fu'ad Abdul Baqiy dalam kitab *al-Mu'jam al- Mufahras Li Alfaz*, beliau mengemukakan bahwa lafaz adil dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 28 kali yang terdapat pada 28 ayat dalam 11 surah (Muhammad Fu'ad Abdul Baqiy 1939, Nurlina Sari Ihsanniati' dkk 2024:183).

Zakat merupakan ibadah Maliyah Ijtimaiyah yang mempunyai kedudukan penting, strategis, dan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat jika dilihat dari sudut pandang ekonomi dan pembangunan. Zakat adalah bagian dari sistem perekonomian yang didasarkan pada dua gagasan utama: pembangunan ekonomi yang adil dan skema pembagian keuntungan. ekonomi. Q.S. Ar-Rum:39 dan Q.S. Az-Zaariyaat:19 keduanya menekankan pentingnya zakat dalam menumbuhkan

perekonomian yang berkeadilan (Akbar & Tarantang 2018, dalam Imam Baihaqi, 2024:179).

Dengan kata lain, zakat merupakan salah satu jenis keadilan internal yang dilembagakan yang menurut Roger Garaudy membantu masyarakat mengatasi egoisme dan keegoisan dengan menumbuhkan rasa solidaritas yang bersumber dari keimanan. Kemampuan menyembuhkan jiwa muzakki dari penyakit kikir dan serta mengajarkan empati yaitu kemampuan berbagi kepada sesama, khususnya kepada kaum dhuafa, merupakan dua manfaat utama ilmu zakat. Karena berkontribusi pada pembangunan fundamental masyarakat yang berkeadilan, zakat ibarat batu asah yang dapat mengikis egoisme dan mendorong pemenuhan moral dan etika sosial, Hal ini sesuai dengan temuan penelitian Zakat memberikan dampak sosial positif yang besar dengan menurunkan kemiskinan, menutup kesenjangan ekonomi, dan menumbuhkan rasa persaudaraan di antara anggota masyarakat. Selain itu, zakat meningkatkan kesejahteraan spiritual dengan membantu orang menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan menjadi lebih dekat dengan Allah SWT (Imam Baihaqi 2024:179).

Pemberdayaan ekonomi umat adalah misi utama dalam rangka aktualisasi nilai sosial ekonomi zakat. Oleh karena itu perlu perumusan analisis, kerangka berfikir, dan pola kerja yang profesional agar terealisasi pemberdayaan ekonomi umat di kalangan masyarakat yang kurang mampu. Cita-cita sosial Islam untuk menciptakan *welfare society* dengan pemberlakuan zakat antara lain untuk menghilangkan ketidak-adilan ekonomi di kalangan masyarakat. Cita-cita seperti itu juga dilakukan oleh agama-agama besar lainnya (Abd. Salam Arief 2016:352).

Manusia adalah makhluk sosial, kebersamaan antara beberapa individu akan membentuk komunitas sosial masyarakat, karena manusia tidak dapat hidup tanpa masyarakatnya. Betapa pun seseorang memiliki kemampuan dan pengetahuan berlebih, namun kekayaan materiil yang diraihinya, baik secara langsung ataupun tidak langsung pasti ada kontribusi dari pihak lain. Di sinilah makna kebersamaan dalam hidup dan bermasyarakat memiliki nilai yang sangat berarti (Abd. Salam Arief 2024:353).

a. Peran Zakat Dalam Pendidikan

Zakat dapat berfungsi sebagai alat penting untuk pembangunan sosial, terutama dalam mendukung sektor pendidikan. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) memiliki peran strategis dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat di Indonesia, BAZNAS mendukung pendidikan di tanah air melalui program-program zakat. Meskipun Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam akses pendidikan, masih ada tantangan yang harus diatasi. Beberapa anak belum bisa menikmati pendidikan dasar, sementara biaya pendidikan tinggi menjadi beban berat bagi keluarga berpenghasilan rendah (Yulia Yunasri, Yulhendri, 2015, dalam Aay Mohamad Furkon, 2024:761). Kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar dapat meningkatkan total dana zakat dan memperluas jangkauan program. Selain itu, adanya ekspansi program yang didukung oleh data dan evaluasi yang akurat juga memungkinkan BAZNAS untuk mengembangkan program pendidikan zakat ke daerah-daerah yang belum terjangkau (Aay Mohamad Furkon 2024:761).

Menurut laporan BAZNAS pada tahun 2019, lembaga ini mendistribusikan sekitar IDR 250 miliar untuk program pendidikan, mencatatkan peningkatan sebesar 20% dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, sekitar 50.000 siswa dan mahasiswa menerima beasiswa dari BAZNAS. Selain itu, lebih dari 100 sekolah dan perpustakaan pun dibangun dengan dana zakat melalui BAZNAS pada tahun 2021. Program-program yang dijalankan oleh BAZNAS telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Ribuan siswa telah menerima beasiswa, banyak sekolah dibangun atau diperbaiki, dan guru-guru telah menjalani pelatihan yang memadai (Aay Mohamad Furkon 2024:761).

Selain BAZNAS, Dompot Dhuafa juga merupakan salah satu lembaga filantropi Islam terbesar di Indonesia yang mengelola zakat, infaq, dan sedekah dari masyarakat. Sejak didirikan, Dompot Dhuafa telah berfokus pada berbagai sektor pembangunan, termasuk pendidikan. Pendidikan adalah faktor kunci dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Sektor ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan berbagai elemen

masyarakat. Dompot Dhuafa, sebagai salah satu lembaga yang berkontribusi signifikan melalui zakat, menunjukkan peran penting dalam mendukung pendidikan di tanah air (Aay Mohamad Furkon 2024:761).

b. Peran Zakat Dalam Kesehatan

Dengan dukungan dana zakat, RSDD mampu memberikan pelayanan medis dengan subsidi atau bahkan secara gratis bagi mereka yang sangat membutuhkan. Selain menjalankan rumah sakit, Dompot Dhuafa juga mengoperasikan Klinik Bergerak yang menyasar daerah-daerah terpencil di Indonesia. Dengan menggunakan armada khusus, Klinik Bergerak Dompot Dhuafa memberikan layanan medis dasar, edukasi kesehatan, serta bantuan obat-obatan kepada masyarakat di wilayah yang sulit diakses oleh fasilitas kesehatan umum. Program ini meliputi vaksinasi, penyuluhan mengenai gizi, pendidikan kesehatan reproduksi, serta berbagai inisiatif lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu (Laporan Dompot Dhuafa 2021, dalam Aay Mohamad Furkon, 2024: 759).

Berdasarkan laporan tahunan Dompot Dhuafa, pada tahun 2021, RSDD telah memberikan pelayanan kepada lebih dari 50.000 pasien, di mana sekitar 60% di antaranya memperoleh subsidi atau layanan gratis. Klinik Bergerak juga telah menjangkau lebih dari 100 desa di seluruh Indonesia, melayani lebih dari 20.000 pasien dengan layanan medis yang diperlukan. Selain menyediakan layanan kesehatan dasar, Dompot Dhuafa juga menempatkan perhatian pada kebutuhan rehabilitasi medis bagi individu yang mengalami trauma atau cedera tertentu. Melalui program ini, pasien dapat menerima terapi fisik serta dukungan psikologis yang dibutuhkan untuk memulihkan kualitas hidup mereka hingga mencapai tingkat optimal. Dompot Dhuafa menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk institusi pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta sektor swasta. Kerja sama ini meliputi program pelatihan untuk tenaga medis, dukungan logistik, dan penelitian bersama yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan (Aay Mohamad Furkon 2024:760).

BAZNAS bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk membantu mendaftarkan masyarakat miskin ke dalam program asuransi kesehatan nasional. Sebanyak 300.000 keluarga berhasil didaftarkan dalam program BPJS Kesehatan melalui PAM, sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Tahunan BAZNAS 2022. Selain kedua program tersebut, BAZNAS terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang mereka tawarkan. Salah satunya adalah peluncuran layanan Mobile Clinic yang menjangkau daerah-daerah terpencil di Indonesia. BAZNAS juga fokus pada program pencegahan, seperti vaksinasi dan penyuluhan kesehatan, untuk mendukung upaya pencegahan penyakit, sesuai dengan laporan pencegahan penyakit tahun 2020. Untuk memperluas jangkauan program, BAZNAS bekerja sama dengan berbagai mitra dari sektor pemerintah, swasta, maupun LSM. bertujuan untuk memastikan dana zakat dimanfaatkan dengan efisien demi memberikan manfaat maksimal bagi mustahik, sebagaimana tercantum dalam laporan kolaborasi mitra kesehatan tahun 2020 (Aay Mohamad Furkon 2024:760)

Dompot Dhuafa dan BAZNAS membuktikan bahwa zakat bisa berfungsi sebagai instrumen yang efektif untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat Indonesia, khususnya dalam sektor kesehatan. Keberlangsungan program-program ini tentunya memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat (Aay Mohamad Furkon 2024:761).

c. Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Zakat sebagai alat redistribusi kekayaan dalam Islam, memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi kemiskinan. Berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 3B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan mengatasi isu-isu kemiskinan di masyarakat. Di Indonesia, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) telah menjadi lembaga utama dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Dengan populasi yang lebih dari 260 juta jiwa dan mayoritas penduduknya adalah Muslim, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Didirikan berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999, BAZNAS memiliki tanggung jawab untuk mengelola zakat secara nasional. Dalam usaha

mengurangi kemiskinan, BAZNAS telah meluncurkan berbagai program distribusi zakat yang inovatif dan efektif (Aay Mohamad Furkon 2024:757).

Upaya BAZNAS dalam menghadapi masalah kemiskinan telah menghasilkan pencapaian yang mengesankan. Pada tahun 2022, secara nasional, BAZNAS berhasil memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi jumlah orang miskin, mencatat penurunan sebesar 76% dari total pengurangan kemiskinan nasional yang tercatat pada September 2022, yaitu sekitar 26,36 juta orang. Dengan demikian, selama tahun 2022, BAZNAS, bersinergi dengan pengelola zakat lainnya, telah berhasil mengangkat 463.154 orang dari kemiskinan, termasuk 194.543 orang yang terjepit dalam kondisi kemiskinan ekstrem. Melalui program zakat nasional, Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI) berhasil memberikan bantuan kepada 82.294 mustahik dari kalangan fakir miskin, di mana 34.567 di antaranya termasuk dalam kategori sangat miskin. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, kontribusi BAZNAS RI mencapai 17,77% dari total usaha pengentasan kemiskinan yang tercatat (Laporan Tahunan BAZNAS 2022 dalam Aay Mohamad Furkon 2024:757).

Sesuai dengan amanah Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS fokus pada program pemberdayaan ekonomi sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan. Beberapa inisiatif utama dalam program ini meliputi, pertama, pelatihan keterampilan. Program-program pelatihan, seperti menjahit, memasak, dan pertanian organik, telah dilaksanakan di berbagai wilayah. Kedua, dukungan untuk usaha mikro, di mana BAZNAS memberikan bantuan modal awal serta pendampingan bagi mereka yang ingin memulai usaha mikro. Terdapat juga kredit mikro tanpa bunga yang menjadi solusi bagi mereka yang memerlukan modal namun tidak memiliki akses ke perbankan tradisional. BAZNAS menjalin kolaborasi dengan mitra lokal untuk memperluas cakupan dan efektivitas program. Kerja sama ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, yang semuanya berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Untuk memastikan dana zakat sampai kepada mereka yang paling membutuhkan di

seluruh negeri (Laporan Tahunan BAZNAS 2022, dalam Aay Mohamad Furkon 2024:757-758).

Dompot Dhuafa juga berhasil menurunkan persentase keluarga miskin dari 84% menjadi 74%. Kontribusi zakat juga terbukti signifikan dalam mengurangi intensitas kemiskinan, yang terlihat dari penurunan angka P1 dari Rp 540.657.01 menjadi Rp 410.337.06, serta indeks kesenjangan I yang turun dari 0,43 menjadi 0,33. Dalam menghadapi kondisi kemiskinan yang serius, zakat juga berhasil menurunkan nilai Indeks Sen (P2) dari 0,46 menjadi 0,33, serta indeks FGT yang menunjukkan tingkat keparahan kemiskinan dari 0,19 menjadi 0,11, menunjukkan peningkatan yang berarti dalam upaya penanggulangan kemiskinan (Irfan Syauqi Beik 2009 dalam Aay Mohamad Furkon 2024:758).

Lembaga Dompot Dhuafa memiliki berbagai program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Di antara program-program tersebut, salah satu yang paling unggul adalah “Desa Tani”, yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pertanian sayur di daerah pedesaan. Selain itu, Dompot Dhuafa juga melaksanakan program Pemberdayaan Ekonomi yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program ini mencakup berbagai kegiatan, termasuk pelatihan kewirausahaan dan pemberian modal usaha (Laporan Dompot Dhuafa 2022 dalam Aay Mohamad Furkon 2024:758).

Kedua lembaga pengelola zakat nasional ini telah membuktikan bahwa manajemen yang baik dan inovatif dapat memaksimalkan dampak positif zakat bagi masyarakat. Zakat lebih dari sekadar praktik memberi ia juga merupakan upaya untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Dengan pendekatan yang tepat, zakat dapat menjadi solusi berkelanjutan bagi tantangan kemiskinan dan masalah ekonomi lainnya yang dihadapi masyarakat (Aay Mohamad Furkon 2024:758).

3. Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap UU No 23 Tahun 2011

Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur untuk meningkatkan

daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diundangkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan yang baru dan sesuai (Aisyah, dkk 2020:40).

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan. Struktur pengelola Zakat ini sangat erat kaitannya dengan keadaan sosial masyarakat yang berlaku di Indonesia (Aisyah, dkk 2020:40).

Mengenai kewajiban zakat yang dapat mengurangi pembayaran pajak, hal ini telah diatur sejak lahirnya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian diperkuat oleh UU No. 23 Tahun 2011 yang menggantikan UU tersebut. Penjelasan mengenai pengurangan ini tercantum dalam Pasal 14 ayat (3) UU 38/1999, yang menegaskan bahwa pengurangan zakat dari laba atau pendapatan yang dikenakan pajak bertujuan untuk mencegah beban ganda pada wajib pajak, yaitu kewajiban membayar zakat sekaligus pajak. Ketentuan ini tetap berlaku dalam UU terbaru, yang dijelaskan dalam Pasal 22 UU 23/2011, yang menyatakan bahwa Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak (Rafik Patrajaya 2017:51-52).

Oleh karena itu, pemberian zakat ternyata dapat mengurangi beban pajak, karena zakat tidak dikenakan pajak. Pengurangan pajak ini juga berlaku untuk sumbangan wajib keagamaan bagi pemeluk agama lain yang diakui di Indonesia,

yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Sumbangan tersebut harus diterima oleh pihak yang berhak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Semua peraturan dan undang-undang yang telah disebutkan di atas telah mulai berlaku secara efektif di Indonesia, bersama dengan mekanisme yang telah diatur (Rafik Patrajaya 2017:51-52).

Zakat pada dasarnya adalah sebagian dari harta yang harus dikeluarkan oleh setiap Muslim sesuai dengan perintah Allah untuk kepentingan orang lain, dengan kadar yang telah ditentukan-Nya. Pemberian zakat berfungsi untuk memperbaiki perasaan buruk yang mungkin muncul antara orang kaya dan miskin, serta memperkuat hubungan antara mereka yang memberikan zakat dan kelompok penerima zakat. Di sisi lain, pajak merupakan kewajiban material yang harus dipenuhi oleh seorang warga negara kepada negaranya. Menurut ukuran yang telah ditetapkan tentang kekayaan pribadi seseorang, zakat dan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Dengan demikian, zakat dan pajak memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya terletak pada kewajiban terhadap harta yang dimiliki individu dan orang yang bersangkutan. Sedangkan perbedaannya dapat dijelaskan sebagai berikut: (Rafik Patrajaya 2017:53-54).

- a. Zakat merupakan kewajiban agama yang ditetapkan oleh Allah, sedangkan pajak adalah kewajiban warga negara yang ditentukan oleh pemerintah.
- b. Wajib mengeluarkan zakat adalah umat Islam, sementara kewajiban membayar pajak berlaku tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga semua warga negara Indonesia, termasuk warga negara asing, tanpa memandang agama.
- c. Pihak yang berhak menerima zakat adalah golongan tertentu, sedangkan pajak dinikmati oleh semua penduduk dalam satu negara.
- d. Sanksi bagi yang tidak membayar zakat adalah dosa, sementara sanksi bagi yang tidak membayar pajak berupa denda atau hukuman.
- e. Zakat tidak akan pernah dihapuskan karena merupakan rukun Islam yang ketiga, sementara pajak bisa saja diubah atau dihapuskan sesuai dengan kebijakan negara.

Dengan demikian, jelas bahwa zakat dan pajak memiliki perbedaan yang signifikan. Oleh karena itu, dalam Islam, zakat tidak bisa digantikan oleh pajak.

Namun, keduanya dapat dipadukan, misalnya dengan mengurangi jumlah pajak dengan jumlah zakat yang telah dibayarkan oleh individu (Rafik Patrajaya 2017:54).

Pemberlakuan zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak tentunya akan berdampak langsung pada penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Semakin banyak umat Islam yang membayar zakat, semakin besar pula pengurangan penghasilan kena pajak. Hal ini berakibat pada berkurangnya pendapatan pajak yang diterima negara. Namun, jika dikaji lebih dalam, dapat dibuktikan bahwa pengaruh zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak berdampak positif terhadap pendapatan nasional. Meskipun zakat penghasilan mengurangi penerimaan dari sektor pajak, kondisi perekonomian secara makro tetap menunjukkan perbaikan, Pendapatan nasional yang dihitung dengan mempertimbangkan variabel zakat menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan perhitungan yang tidak memasukkan variabel tersebut (Rafik Patrajaya 2017:54-55).

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, yang merupakan pembaruan dari UU No. 38 Tahun 1999, pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) diperlukan untuk membantu BAZNAS dalam menjalankan pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat di masyarakat. Setiap pembentukan LAZ harus memperoleh izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Dalam proses pengumpulan zakat, muzakki memiliki kewajiban untuk menghitung zakatnya secara mandiri. Jika mereka kesulitan dalam melakukan perhitungan tersebut, muzakki dapat meminta bantuan dari BAZNAS. Zakat yang dibayarkan kepada BAZNAS atau LAZ dapat dikurangkan dari penghasilan yang dikenakan pajak. BAZNAS atau LAZ diharuskan untuk memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki, yang kemudian dapat digunakan sebagai pengurang pajak. Proses pendistribusian zakat dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas, pemerataan, keadilan, dan pertimbangan wilayah. Idealnya, masalah kemiskinan seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Namun, mengingat kondisi negara yang sedang terpuruk, pemanfaatan dana zakat dengan potensi yang besar seharusnya dioptimalkan. Harapan terhadap keberadaan UU baru mengenai Pengelolaan Zakat yang menggantikan UU No. 38 Tahun 1999 adalah untuk meningkatkan

efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat bagi kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pendekatan dalam pendistribusian dan pemanfaatan zakat perlu difokuskan pada penanganan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi para mustahik. Hal ini penting mengingat jumlah orang miskin di Indonesia masih cukup signifikan, meskipun terdapat penurunan setiap tahunnya. Data BPS tahun 2018 menunjukkan bahwa persentase kemiskinan Indonesia pada akhir tahun 2017 adalah 10,12% atau sekitar 26,58 juta jiwa. Selain itu, pada akhir tahun 2017, rasio Gini Indonesia tercatat sebesar 0,415 (BPS, 2018), menunjukkan bahwa 1% dari populasi menguasai 41,5% aset nasional, yang berarti pertumbuhan ekonomi masih belum terdistribusi secara merata (Rafik Patrajaya 2017:55).

Dengan demikian, institusi zakat di Indonesia diharapkan dapat berfungsi sebagai pendorong kemakmuran ekonomi, membantu mengurangi tingkat kemiskinan, menciptakan keadilan ekonomi, serta memastikan distribusi pendapatan yang merata. Zakat juga dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif demi penanganan kaum miskin dan peningkatan kualitas umat, asalkan kebutuhan dasar para mustahik telah terpenuhi. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terjadi perubahan yang signifikan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Secara khusus, hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (3) dan diperjelas kembali dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak”. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk mencegah terjadinya pembebanan ganda antara zakat dan pajak (Rafik Patrajaya 2017:55-56).

D. KESIMPULAN

Zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen keadilan sosial dalam konteks masyarakat modern, bukan hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai alat strategis untuk redistribusi kekayaan dan pemberdayaan sosial-ekonomi. Melalui pendekatan sosiologis, penelitian ini menunjukkan bahwa zakat mampu mengatasi ketimpangan sosial, meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin (mustahik), dan memperkuat solidaritas sosial antar kelompok.

Implementasi zakat oleh lembaga resmi seperti BAZNAS dan Dompot Dhuafa terbukti memberikan dampak signifikan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Program-program produktif dan terstruktur yang dijalankan oleh lembaga-lembaga tersebut menunjukkan efektivitas zakat dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, mandiri, dan sejahtera.

Tinjauan terhadap Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 menegaskan bahwa kebijakan fiskal negara telah memberikan ruang legal bagi sinergi antara zakat dan pajak, melalui mekanisme pengurangan pajak penghasilan bagi muzakki. Hal ini memperkuat integrasi antara aspek keagamaan dan sistem hukum negara dalam upaya menciptakan kesejahteraan bersama.

Dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan produktif, zakat bukan hanya dapat menjadi solusi karitatif jangka pendek, tetapi juga pilar strategis jangka panjang dalam membangun tatanan sosial yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. 2017. *Zakat: Ketentuan Dan Pengelolaannya*. Cetakan ke-1. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa.
- Aisyah, dkk. 2020. "Analisis UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Sosial dan Politik Hukum)". *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*. Vol. 18. No. 2. Juni 2020.
- Akbar, W & Tarantang, J. 2018. Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Al-Quran Surah At-Taubah [9]: 103) (A. Dakhoir, Ed.). K-Media dalam Baihaqi, imam. "Zakat Sebagai Pilar Utama Pemaknaan Keadilan Social". *El-jihya: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 12. Nomor 2. Juli-Desember 2024.
- Al-Zuhayly, Wahbah. 2017. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Efendi dan Bahrudin Fannany. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Dalam Abbas, Ahmad Sudirman. 2000. *Zakat: Ketentuan Dan Pengelolaannya*. Cetakan Ke-1. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa.
- Ardhana, Dhika, dkk. 2024. "The Role Of Zakat In An Islamic Economic Perspective". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*. Vol. 2. No. 1. Januari 2024.
- Arifin, Gus. 2011. *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Dalam Abbas, Ahmad Sudirman. 2017. *Zakat: Ketentuan Dan Pengelolaannya*. Cetakan Ke-1. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa.

- Aziz, Muhamad. 2017. "Strategi Pengelolaan Zakat Secara Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat". *Al-Hikmah: Jurnal Studi KeIslaman*. Vol. 7. Nomor 1, Februari 2017.
- Baihaqi, Imam. 2024. "Zakat Sebagai Pilar Utama Pemaknaan Keadilan Sosial". *El-Jihya: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 12. No. 2. Juli-Desember 2024.
- Baqiy, Muhammad Fu'ad Abdul. 1939. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Quran*. Indonesia: Maktabah Dakhlan.
- Barkah, Qodariah, dkk. 2020. *Fiqih Zakat, Sedeqah, Dan Waqaf*. Jakarta, Prenadamedia Group.
- Furkon, Aay Mohamad, 2024. "Zakat Sebagai Instrumen Welfare State Dalam Islam". *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*. Vol. 4. No. 6. Januari 2024.
- Ihsanniati, Nurlina Sari, Dkk. 2024. "Keadilan Sosial: Konsep Keadilan Dan Peran Manusia Dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur'an". *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Quran Dan Tafsir*. Vol. 9. No. 01 June 2024.
- Irfan Syauqi Beik. 2009. Analisi Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. *Pemikiran dan Gagasan*.
- Mustafa, Ibrahim. Al-Mu'jam Al-Wasith, Kairo: Dar Al-Da'wah, Tth. Ridlo, Muhammad Taufiq. 2007. *Zakat Profesi Dan Perusahaan*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat. Dalam Abbas, Ahmad Sudirman. 2017. *Zakat: Ketentuan Dan Pengelolaannya*. Cetakan Ke-1. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa.
- Noordjannah Djohantini dkk. 2009. *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Respon Muhammadiyah)*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Patrajaya, Rafik. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Zakat Sebagai Pengurung Penghasilan Pajak UU No.23 Tahun 2011 Pasal 22 (Studi Analisis Pendekatan Ushul Fikh)". *El-Mashlahah Journal*, Vol. 9. No.1. Juli 2019.
- Yulia Yunasri, Yulhendri, E. C. 2015. Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua dan Motivasi Belajar terhadap Minat Melanjutkan Studi Ke Perguruan Tinggi. *Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi*. 6(1). 69-84.